



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 02 TAHUN 2016

T E N T A N G

KETENTUAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI KUNINGAN

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Ketentuan Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
16. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2016.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN ANGGARAN KAS
PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2016

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Unit Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
12. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
13. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/ bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

BAB II ANGGARAN KAS

Pasal 2

- (1) Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan Anggaran Kas SKPD.
- (2) Rancangan Anggaran Kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan selaku Bendahara Umum Daerah.
- (3) Pembahasan rancangan Anggaran Kas SKPD dilaksanakan bersama dengan pembahasan DPA-SKPD.
- (4) Anggaran Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana daftar lampiran Peraturan Bupati yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Pelaksanaan Anggaran Kas yang telah ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen Surat Penyediaan Dana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan

Pada Tanggal: 04 Januari 2016

BUPATI KUNINGAN

UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUB.BAG.			
KABAS.			

Diundangkan di Kuningan

Padat Tanggal: 5 Januari 2016



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET
KASUBAG			

AMPIRAN PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 2 TAHUN 2016
TANGGAL : 04 JANUARI 2016
TENTANG KETENTUAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
 TAHUN ANGGARAN 2016

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	ANGGARAN KAS PER-TRIWULAN			
		I	II	III	IV
PENDAPATAN DAERAH	252,293,709,562	63,073,427,389	63,073,427,389	63,073,427,389	63,073,427,395
1.1 Pajak Daerah	63,525,000,000	15,881,250,000	15,881,250,000	15,881,250,000	15,881,250,000
1.2 Retribusi Daerah	52,413,344,994	13,103,336,248	13,103,336,248	13,103,336,248	13,103,336,250
1.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah Yang pisahkan	2,964,865,361	741,216,340	741,216,340	741,216,340	741,216,341
1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	133,390,499,207	33,347,624,801	33,347,624,801	33,347,624,801	33,347,624,804
Dana Perimbangan	1,856,336,558,000	521,472,235,300	464,084,139,500	464,084,139,500	406,696,043,700
2.1 Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	63,853,687,000	15,963,421,750	15,963,421,750	15,963,421,750	15,963,421,750
2.2 Dana Alokasi Umum	1,218,601,913,000	304,650,478,250	304,650,478,250	304,650,478,250	304,650,478,250
2.3 Dana Alokasi Khusus	573,880,958,000	200,858,335,300	143,470,239,500	143,470,239,500	86,082,143,700
1.3 Lain Lain Pendapatan Yang Sah	327,104,669,327	81,776,167,331	81,776,167,331	81,776,167,331	81,776,167,334
Jumlah Pendapatan Daerah	2,435,734,936,889	666,321,830,020	608,933,734,220	608,933,734,220	551,545,638,429
Penerimaan Pembiayaan	107,617,252,967	26,904,313,240	26,904,313,240	26,904,313,240	26,904,313,247
1.1 Saldo Awal Kas (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	107,617,252,967	26,904,313,240	26,904,313,240	26,904,313,240	26,904,313,247
Jumlah Pendapatan dan Pembiayaan Penerimaan	2,543,352,189,856	693,226,143,260	635,838,047,460	635,838,047,460	578,449,951,676
Jumlah Alokasi Kas Yang Tersedia untuk Pengeluaran		693,226,143,260	635,838,047,460	635,838,047,460	578,449,951,676
PENGELUARAN BELANJA DAERAH	2,527,560,451,431	689,278,208,654	631,890,112,860	631,890,112,860	574,502,017,057
2.1 Belanja Tidak Langsung	1,760,740,071,395	459,232,094,644	440,185,017,851	440,185,017,851	421,137,941,049
2.2 Belanja Langsung	766,820,380,036	230,046,114,010	191,705,095,009	191,705,095,009	153,364,076,008
Jumlah Alokasi belanja Pertriwulan	2,527,560,451,431	689,278,208,654	631,890,112,860	631,890,112,860	574,502,017,057
Pembiayaan Pengeluaran	15,791,738,425	3,947,934,606	3,947,934,606	3,947,934,606	3,947,934,619
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Per-Triwulan	15,791,738,425	3,947,934,606	3,947,934,606	3,947,934,606	3,947,934,619
Jumlah Alokasi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan	2,543,352,189,856	693,226,143,260	635,838,047,460	635,838,047,460	578,449,951,676
Sisa Kas Setelah dikurangi Belanja dan Pembiayaan		-	-	-	-

PEJABAT	PARAF	TANGGAL	RET
KASUBAG / KASUBBID			
KABID			
SEKRETARIS			
KET. PALA BADAH			
ASSTEN			
SEKRETARIS DAERAH			

SARAP KORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
UB. BAG.			
BAG.			

